



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Prodi Hukum Tata Negara Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>



LETTER of ACCEPTANCE (LoA) Nomor: 033/Constitutio/LoA/VII/2026

Tim penyunting Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6566 / Fenomena Buzzer Politik Di Indonesia Di Tinjau Berdasarkan

Pemikiran Imam Al-Ghazali

Penulis : Hijriannur Akhyar¹, Hasanuddin Yusuf Adan², Gamal Achyar³

Afiliasi : ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : hijriannurakhyar@gmail.com

Berdasarkan hasil review tim Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 21 Juli 2026

Editor in Chief

[Signature]
Vulva Susantri, MH



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume x, Nomor x, Bulan 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

FENOMENA BUZZER POLITIK DI INDONESIA DI TINJAU BERDASARKAN PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

Hijriannur Akhyar,¹ Hasanuddin Yusuf Adan,² Gamal Achyar

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Email Konfirmasi: hijriannurakhyar@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik di Indonesia dan melahirkan fenomena buzzer politik sebagai aktor strategis dalam pembentukan opini publik. Meskipun berperan sebagai sarana kampanye digital, praktik buzzer politik sering kali diwarnai oleh penyebaran disinformasi, manipulasi opini, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi serta merusak kohesi sosial. Tujuan dari kajian ilmiah ini adalah untuk mengkaji fenomena buzzer politik dalam perspektif etika politik Imam Al-Ghazali dengan menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana praktik buzzer politik berkembang di Indonesia, dan (2) bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip etika politik Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis. Data diperoleh dari karya-karya Imam Al-Ghazali sebagai sumber primer serta buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait sebagai sumber sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode interpretatif untuk menafsirkan konsep etika politik Al-Ghazali dan menghubungkannya dengan realitas politik digital kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik buzzer politik yang bersifat destruktif bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), amanah, dan verifikasi kebenaran (*taḥqīq al-'ilm*) yang menjadi landasan etika politik Imam Al-Ghazali. Praktik tersebut memperkuat budaya post-truth, meningkatkan polarisasi sosial, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan mafsadah (kerusakan sosial). Oleh karena itu, komunikasi politik dalam perspektif Imam Al-Ghazali harus berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), integritas moral, dan penyampaian informasi yang benar guna menjaga kualitas demokrasi dan keharmonisan masyarakat di era digital.

Kata kunci: buzzer politik, etika Islam, Al-Ghazali

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial pada era modern telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan opini publik, istilah buzzer pada awalnya berasal dari ranah pemasaran, yang awalnya di kenal sebagai buzz marketing, yaitu teknik pemasaran barang dan jasa untuk membangun keuntungan bisnis atau sebuah brand melalui pergerakan arus informasi dari mulut ke mulut (Anugrah, 2020: 02). Buzzer politik merupakan individual atau kelompok yang memanfaatkan media sosial secara terorganisir untuk menyebarkan narasi sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Pada awalnya kemunculan sekitar tahun 2009 yang digunakan sebagai sarana promosi merek atau produk. Namun, sejak tahun 2012, perannya berkembang dan mulai dimanfaatkan sebagai instrument komunikasi politik (Mustika, 2019: 02).

Fenomena buzzer politik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan di Indonesia dan telah menjadi bagian dari strategi komunikasi politik. Perannya tidak lagi sekadar sebagai alat pemasaran, melainkan berkembang menjadi aktor strategis yang memengaruhi dinamika politik dan pembentukan opini publik (Juditha, 2019: 200). Dalam praktiknya, buzzer bekerja berdasarkan kepentingan klien, seperti tim kampanye atau kandidat politik, dengan imbalan tertentu untuk mencapai tujuan politik tertentu (Fauzi, 2022: 30). Aktivitas mereka kerap mencakup penyebaran kampanye negatif, pembunuhan karakter terhadap lawan politik, serta pengangkatan isu-isu sensitif seperti agama, HAM, dan lingkungan, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu dan pilkada. Selain itu, penggunaan akun anonim dan produksi konten bermuatan negatif berpotensi memperkuat polarisasi di tengah masyarakat dan memengaruhi kualitas demokrasi serta kehidupan sosial (Kurniawati, 2023: 263). Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya untuk merumuskan ketentuan hukum dan etika yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam fiqh siyasah, kekuasaan adalah hal yang dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan *maṣlaḥah 'āmmah* (kepentingan umum) dan mencegah terjadinya mafsadah (Fahmi, 2017: 35). Praktik buzzer politik yang terorganisir, ketika digunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, dan manipulasi informasi, menunjukkan adanya sarana komunikasi politik yang menyimpang dari prinsip fiqh siyasah yang dapat menimbulkan ke mudharatan bagi masyarakat luas, sedangkan prinsip fiqh siyasah menuntut menyebarkan nilai-nilai moral yang positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, yang bertujuan membangun masyarakat lebih baik.

Menurut Imam al-Ghazali, moralitas (akhlak) merupakan fondasi legitimasi kekuasaan, kekuasaan tidak dipahami sekadar sebagai instrumen politik, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, keadilan, dan kejujuran. Banyak studi menegaskan bahwa al-Ghazali mengaitkan stabilitas sosial, kemaslahatan (*maqasid al-sharī'ah*), dan keberlanjutan negara dengan integritas moral penguasa serta etika komunikasi publik. Tanpa fondasi etis, kekuasaan cenderung melahirkan tirani, ketidakadilan, dan disintegrasi sosial (Al-Ghazali, 2023: 76).

Imam al-Ghazali memberi perhatian besar pada etika sosial dan politik. Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, ia menegaskan bahwa dusta, ghibah, namimah, dan fitnah adalah dosa sosial yang merusak keharmonisan masyarakat, sehingga penyebaran hoaks dapat menghancurkan kepercayaan dan memicu konflik. Dalam *Nasihāt al-Mulūk*, ia juga memperingatkan tentang bahayanya pemimpin yang dikelilingi penjiat dan penasihat yang manipulatif. Berbeda dari al-Farabi yang menekankan negara ideal dan Ibnu Khaldun yang fokus pada dinamika kekuasaan, al-Ghazali menitikberatkan akhlak, niat, dan tanggung jawab moral individu serta penguasa, pemikirannya relevan di era digital, terutama dalam menghadapi manipulasi opini dan degradasi moral komunikasi politik oleh buzzer, yang bertentangan dengan prinsip masalah, adab al-lisan, muhasabah, dan nasihat jujur (Rasyidin & Nura, 2023: 152).

Al-Ghazali menilai kekuasaan yang dibangun atas informasi tidak jujur dan pujian berlebihan membuat pemimpin terjebak dalam realitas semu. Akibatnya, masalah rakyat tertutup, keputusan tidak tepat sasaran, dan kebijakan justru memperluas ketimpangan serta ketidakadilan, dalam negara demokrasi, keberadaan buzzer politik menjadi tantangan bagi terwujudnya diskusi publik yang rasional dan berbasis fakta.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji fenomena buzzer politik dalam perspektif imam Al-Ghazali. Tujuannya adalah menemukan landasan nilai normatif yang dapat menjadi pedoman dalam membangun komunikasi politik yang santun, jujur, dan selaras dengan prinsip-prinsip keislaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam konsep etika politik dalam pemikiran Imam Al-Ghazali serta relevansinya terhadap fenomena buzzer politik dalam konteks politik digital kontemporer di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer diperoleh dari karya-karya asli Imam Al-Ghazali yang membahas etika dan politik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan pemikiran politik Al-Ghazali serta fenomena buzzer politik di media sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa konsep, gagasan, pemikiran, teori, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan etika politik Al-Ghazali dan praktik buzzer politik. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode interpretatif, yaitu dengan menafsirkan makna, nilai, dan konteks pemikiran politik Al-Ghazali untuk kemudian dikaitkan dengan realitas politik digital kontemporer. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna menjelaskan relevansi etika politik Al-Ghazali terhadap fenomena buzzer politik di Indonesia.

Pembahasan/hasil

Fenomena dan Praktik Buzzer Politik di Indonesia

Fenomena buzzer politik di Indonesia merupakan bagian dari transformasi komunikasi politik di era digital, ketika media sosial beralih dari sekadar ruang interaksi personal menjadi arena utama kontestasi politik dan pembentukan opini public (Ihsan, 2025: 21). Dalam konteks tersebut, komunikasi politik tidak lagi dimediasi sepenuhnya oleh media arus utama, tetapi berlangsung secara langsung, cepat, dan masif melalui platform seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube, kondisi ini membuka ruang bagi berbagai aktor baru untuk terlibat aktif dalam proses komunikasi politik digital, aktor-aktor mencakup politisi, konsultan digital, influencer, dan buzzer berinteraksi secara intens dengan pemilih, terutama generasi muda.

Perubahan ini menandai pergeseran dari kampanye konvensional ke kampanye digital yang sangat terstruktur dan profesional, di mana pengelolaan narasi, pengemasan citra, dan upaya meningkatkan jangkauan konten melalui algoritma media sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan kandidat dalam pemilihan umum (Sulistya A & Lianingsih, 2024: 106).

Buzzer merupakan individu atau kelompok yang aktif menggunakan media sosial dengan tujuan menyebarkan konten atau pesan tertentu secara masif dengan tujuan menggiring opini publik, membentuk citra kandidat atau partai, sekaligus melemahkan lawan politik (Wulandari, 2023: 136). Dalam praktik politik di Indonesia, buzzer politik tidak selalu tampil sebagai individu yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai buzzer. Aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui akun media sosial anonim, kelompok pengelola jaringan media sosial, maupun individu yang bekerja untuk kepentingan kandidat atau kelompok politik tertentu. Karena itu, identifikasi buzzer perlu didasarkan pada bukti mengenai aktivitas, jaringan, dan kepentingan politik yang dijalankan, bukan semata-mata pada isi unggahan seseorang.

Di Indonesia, buzzer politik berkembang seiring menguatnya industri kampanye digital dan praktik *cyber troops* yang bekerja secara terkoordinasi, didanai secara tersembunyi, serta memanfaatkan anonimitas akun untuk memengaruhi persepsi publik. Dalam berbagai kontestasi pemilu, buzzer menjalankan fungsi ganda, yaitu membangun citra positif kandidat atau partai yang didukung sekaligus merusak reputasi lawan politik melalui produksi konten, penyebaran narasi, serta penggunaan akun dalam jumlah besar, termasuk akun anonim dan bot, sehingga menciptakan kesan dukungan publik yang luas secara artifisial. Fenomena ini pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi politik dan menurunnya kualitas demokrasi (Nurul Jannah Lailatul Fitria, 2023: 61).

Dari sisi teknik komunikasi, buzzer politik menerapkan berbagai taktik seperti penulisan *thread* yang persuasif, penggunaan meme dan video pendek yang emosional, pembuatan tagar kampanye. Selain itu, terdapat pula praktik koordinasi serangan digital terhadap akun tertentu guna membentuk opini publik secara terarah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas buzzer merupakan bagian dari

strategi politik yang sistematis dan terencana, bukan sekadar interaksi spontan di media sosial (Nandito Nandito et al., 2025: 96).

Fenomena buzzer politik yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya kompleksitas dalam praktik komunikasi politik digital di Indonesia. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, tidak cukup hanya menggunakan pendekatan deskriptif, tetapi juga diperlukan analisis normatif yang mampu menilai baik dan buruknya praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif etika politik Islam, khususnya pemikiran Imam Al-Ghazali, sebagai kerangka analisis untuk menilai fenomena buzzer politik tersebut.

Dalam kitab *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīhat al-Mulūk*, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam menjalankan kekuasaan. Prinsip tersebut relevan untuk melihat fenomena buzzer politik. Buzzer tidak selalu bersifat negatif, tetapi apabila digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, memanipulasi opini, atau menyerang pihak tertentu, praktik tersebut tidak sejalan dengan etika politik Al-Ghazali karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan di masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama bukan keberadaan buzzer, melainkan tujuan, cara, dan dampak penggunaannya dalam politik (Zahratul & Andriansyah, 2019).

Meskipun Imam Al-Ghazali hidup pada masa yang berbeda dengan era media sosial saat ini, pemikirannya tetap dapat digunakan untuk menilai fenomena buzzer politik melalui pendekatan kontekstual. Al-Ghazali memang tidak membahas buzzer secara langsung, tetapi beliau menjelaskan prinsip-prinsip etika dalam menyampaikan informasi dan menggunakan pengaruh di ruang publik. Dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebohongan, adu domba (*namimah*), *ghibah*, dan penyebaran informasi yang merusak hubungan sosial merupakan perbuatan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan kerusakan yang lebih luas, dan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum diterima dan disebarkan luas (*taḥqīq al-'ilm*) (A. H. Al-Ghazali, 2023).

Analisis Etika Politik Islam terhadap Fenomena Buzzer: Perspektif Imam Al-Ghazali

Dalam perspektif hukum Islam, setiap tindakan sosial yang berpotensi merugikan kepentingan publik harus dikendalikan melalui prinsip keadilan dan moralitas. Sistem hukum Islam berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga preventif untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah mafsadah (Efendi, 2023: 154). Oleh karena itu, setiap aktivitas yang mengganggu stabilitas sosial, termasuk penyebaran informasi dan manipulasi opini publik melalui buzzer politik, dipandang bertentangan dengan tujuan syariah. Dalam kerangka etika politik Al-Ghazali, praktik buzzer politik tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga secara normatif berpotensi merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan tujuan dasar hukum Islam dalam menjaga keharmonisan masyarakat (Taja et al., 2025: 741).

Fenomena buzzer politik berkaitan erat dengan budaya *post-truth*, yaitu keadaan ketika pembentukan opini masyarakat lebih banyak di pengaruhi oleh daya tarik emosional dan popularitas suatu informasi daripada kebenaran atau

keakuratan fakta yang di sampaikan. Penyebaran informasi tanpa verifikasi memperkuat manipulasi opini publik melalui framing narasi dan pengulangan pesan secara masif. Dalam perspektif Al-Ghazali, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *taḥqīq al-‘ilm* yang menekankan pentingnya verifikasi kebenaran informasi (Wahyudi, 2025: 137).

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretatif, yaitu menafsirkan konsep etika politik Al-Ghazali yang terdapat dalam karya-karyanya, kemudian mengaitkannya dengan fenomena buzzer politik di era digital. Al-Ghazali memandang bahwa setiap tindakan harus diarahkan kepada masalah (kebaikan bersama) dan keselamatan akhirat, bukan sekadar keuntungan duniawi yang sesaat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, *maṣlaḥah* mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seluruh aktivitas sosial-politik yang tidak mengarahkan manusia pada kemaslahatan ini dipandang menyimpang dari tujuan syariat (Mir & Anjum, 2025: 24). Dalam pemikiran etika politik Al-Ghazali, politik dan kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kehidupan yang bermoral dan membawa kebaikan bagi manusia. Karena itu, tindakan politik dinilai bukan hanya dari keberhasilan mencapai kekuasaan, tetapi juga dari nilai etika dan moral yang melandasinya, termasuk dalam praktik politik di ruang digital saat ini.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, setiap aktivitas sosial dan politik harus diukur berdasarkan pertimbangan antara *maṣlaḥah* dan mafsadah yang ditimbulkan, terutama dalam konteks dampak publik yang bersifat luas. Suatu tindakan tidak dapat dinilai semata-mata dari manfaat subjektif atau kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus mempertimbangkan potensi kerusakan sosial yang dapat muncul secara objektif di tengah masyarakat. Fenomena buzzer politik, yang seringkali melibatkan penyebaran disinformasi, manipulasi opini, dan eksploitasi isu sensitif, menunjukkan dominasi mafsadah dibandingkan *maṣlaḥah*, karena dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, seperti meningkatnya polarisasi, menurunnya kepercayaan publik, dan terganggunya stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, praktik buzzer politik dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang tidak sejalan dengan tujuan utama syariat, karena gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar etika politik Islam yang menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama (Sabil & Fazira, 2024: 266).

Aktivitas buzzer politik di Indonesia sering lebih fokus pada kemenangan pragmatis daripada kemaslahatan bersama. Dalam pandangan etika Imam Al-Ghazali, hal ini menyimpang dari tujuan utama politik. Praktik amplifikasi pesan yang berisi hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan kampanye hitam demi menjatuhkan lawan (Nurul Jannah Lailatul Fitria, 2023: 57), praktik ini terbukti memperdalam polarisasi sosial, mencederai kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), mengancam jiwa dan keamanan psikososial (*ḥifẓ al-naḥs*), serta merusak kejernihan akal publik (*ḥifẓ al-‘aql*), dari perspektif Fiqh Siyasah, perilaku semacam ini dikategorikan sebagai *ghībah*, *namimah*, dan *fitnah* yang dilarang, sehingga bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah* dan tujuan etika Islam.

Fenomena buzzer politik di Indonesia menunjukkan bahwa pola komunikasi yang berkembang cenderung bersifat transaksional, penuh polarisasi, dan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Kondisi ini tampak semakin menjauh dari nilai maṣlaḥah ‘āmmah dan tazkiyah al-naḥs (penyucian jiwa) yang ditekankan oleh al-Ghazali dalam etika politiknya. Dalam pandangan al-Ghazali, moralitas merupakan dasar penting dalam membangun tatanan sosial dan politik yang adil serta bermartabat. Oleh karena itu, ketika praktik politik diwarnai oleh manipulasi informasi, ujaran kebencian, dan rekayasa opini publik, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai etika Islam dengan realitas politik saat ini (Taja et al., 2025: 740). Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam berbagai kebijakan dan praktik politik di Indonesia, di mana prinsip keadilan, amanah, dan kepentingan publik seringkali kalah oleh kepentingan pragmatis dan perebutan kekuasaan.

Diperlukan upaya untuk memperbaiki praktik komunikasi politik dengan mengembalikan etika sebagai dasar utama. Dalam kajian etika komunikasi politik Islam, dijelaskan bahwa komunikasi seharusnya dibangun di atas prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dialog, serta menghindari segala bentuk kezaliman agar memiliki legitimasi moral di ruang publik (Zikrullah & Mena Sari, 2024: 307). Hal ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali yang menekankan pentingnya hubungan antara etika dan politik. Ia menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya dipandang sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan sebagai alat untuk memperkuat perpecahan. Untuk itu, perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan etika politik Islam, pembentukan regulasi yang dapat membatasi penyebaran disinformasi, serta penguatan peran dakwah dan lembaga keagamaan sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam komunikasi politik di era digital.

Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa pengetahuan yang benar tidak diperoleh melalui penerimaan tanpa kritik, melainkan melalui proses pemeriksaan dan pengujian secara kritis hingga mencapai tingkat keyakinan. Pandangan ini tampak secara eksplisit dalam al-Munqidh min al-Ḍalāl, ketika Al-Ghazali menjelaskan pencariannya terhadap pengetahuan yang benar dengan menguji berbagai sumber ilmu sebelum menerima suatu kebenaran (A. H. M. ibn M. Al-Ghazali, 1956: 63). Sementara itu, dalam Ihya' 'Ulūm al-Dīn, ia juga menekankan pentingnya adab dalam menuntut ilmu, kehati-hatian terhadap informasi yang menyesatkan, dan pentingnya memperoleh ilmu dari sumber yang terpercaya. Di dalam Ihya' 'Ulūm al-Dīn, beliau menyoroti pentingnya menguji sumber pengetahuan serta memisahkan informasi yang sah dari informasi yang mengandung kekeliruan atau tidak dapat diverifikasi. Jika dikaitkan dengan fenomena buzzer politik di media sosial, arus informasi yang sangat cepat dan sering belum teruji faktanya membuat banyak orang hanya “ikut arus” tanpa sikap kritis, mengakibatkan kebenaran sering kalah oleh viralitas (Al-Ghazali, 2005: 21).

Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa kemampuan menyampaikan pesan dapat menjadi sarana kebenaran maupun alat penyimpangan, tergantung pada tujuan dan substansi yang dibawa. Oleh karena itu, penggunaan komunikasi untuk memengaruhi masyarakat harus diarahkan pada penyampaian kebenaran dan kemaslahatan, bukan manipulasi demi kepentingan tertentu (I. Al-Ghazali, 1993: 27). salah satu dalil rujukan beliau;

بَعْضُكُمْ يَغْتَابُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا أَنْتُمْ الظَّنُّ بَعْضُ الظَّنِّ مِنْ كَثِيرٍ اجْتَنِبُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمٌ تَوَّابٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَانْفُوا فَكَّرْهُتُمْوهُ مَيْتًا أَخِيهِ لَحْمٌ يَأْكُلُ أَنْ أَحَدَكُمْ أَيُّحِبُّ بَعْضًا

“Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.” {Al Hujurat: 12}

Dalam praktik buzzer politik, retorika digital seperti framing narasi, pemilihan diksi emosional, dan manipulasi konteks sering digunakan bukan untuk menjelaskan realitas, tetapi untuk membentuk persepsi yang bias. Dari sudut pandang etika kekuasaan, menurut Imam Al-Ghazali, legitimasi politik tidak semata-mata di tentukan oleh keberhasilan dalam meraih kekuasaan, tetapi juga dari mekanisme perolehannya serta pelaksanaan kekuasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan keadilan. Dalam Nashihat al-Muluk, Al-Ghazali mendefinisikan keadilan sebagai tindakan "tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan berkata benar. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan harus ditegakkan di atas fondasi kejujuran dan kebenaran, bukan manipulasi demi kepentingan politik (Al-ghazali, 1964: 145). Oleh karena itu, penggunaan buzzer untuk menyebarkan disinformasi mencerminkan pergeseran dari etika politik menuju pragmatisme politik yang menghalalkan berbagai cara demi kemenangan. Praktik tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik karena proses demokrasi dipenuhi oleh manipulasi informasi dan pengaburan kebenaran.

Fenomena buzzer politik juga dapat dilihat sebagai bentuk pembentukan opini publik secara terarah, di mana dukungan politik tidak lagi murni lahir dari kesadaran masyarakat, melainkan hasil rekayasa digital. Dalam pandangan Al-Ghazali, tindakan yang memperjualbelikan kebenaran demi keuntungan duniawi merupakan bentuk penyimpangan moral yang serius. Oleh karena itu, keberadaan buzzer politik tidak hanya memengaruhi dinamika politik, tetapi juga pada degradasi nilai etika dalam kehidupan sosial (I. Al-Ghazali, 1993: 380).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena buzzer politik tidak hanya berkaitan dengan strategi komunikasi, tetapi juga mencerminkan perubahan cara masyarakat digital memahami dan menentukan kebenaran. Dalam konteks ini, suatu informasi cenderung dianggap benar bukan karena telah terverifikasi atau memiliki validitas yang kuat, melainkan karena tingkat penyebaran dan visibilitasnya yang tinggi di ruang digital. Dalam logika media sosial, sesuatu dianggap benar ketika ia viral dan memperoleh legitimasi melalui jumlah interaksi. Kondisi ini bertentangan dengan kerangka berpikir Al-Ghazali yang menempatkan kebenaran sebagai hasil dari proses intelektual dan spiritual yang mendalam, bukan sekadar konsensus semu yang dibentuk oleh repetisi informasi.

Penelitian ini menemukan bahwa buzzer politik berperan dalam membentuk realitas semu kolektif, yaitu keadaan ketika masyarakat tidak lagi memahami fakta berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tetapi berdasarkan informasi dan narasi yang dibentuk melalui media digital, hal tersebut berpotensi menurunkan objektivitas masyarakat dan memicu kerusakan sosial (Nurul Jannah Lailatul Fitria, 2023: 58). Dalam perspektif Al-Ghazali, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep talbis al-

ḥaqq bi al-bāṭil, yaitu tindakan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan sehingga masyarakat menjadi sulit membedakan keduanya. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 42 :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقُّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقُّ تَلْبِسُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.”

Fenomena buzzer politik berkontribusi pada krisis otoritas kebenaran di ruang digital, yaitu ketika popularitas lebih menentukan kepercayaan publik dibandingkan otoritas keilmuan dan integritas moral. Akibatnya, akun dengan jangkauan besar sering lebih dipercaya daripada sumber yang memiliki kredibilitas ilmiah (Abdulqadir Sulaiman et al., 2025: 730). Kondisi ini bertentangan dengan pandangan Al-Ghazali yang menempatkan ilmu dan integritas moral sebagai dasar penentuan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap fenomena buzzer untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas informasi di ruang digital.

Selain itu, fenomena buzzer politik juga dapat dianalisis sebagai bentuk distorsi ruang publik digital (*digital public sphere distortion*) yang berdampak pada kualitas deliberasi demokrasi. Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, interaksi sosial dan penyampaian informasi idealnya diarahkan pada terwujudnya ta'āwun 'alā al-birr (kerja sama dalam kebajikan) serta pencarian kebenaran, bukan pada penyebaran kebohongan atau manipulasi yang menyesatkan (Mutillullah, 2023). Namun, praktik buzzer justru menggeser fungsi tersebut menjadi arena manipulasi persepsi yang didominasi oleh strategi komunikasi yang bersifat performatif, bukan substantif.

Penelitian Nugroho (2026) menunjukkan bahwa disinformasi terkoordinasi di Indonesia telah melemahkan kualitas partisipasi publik karena warga tidak lagi terlibat dalam diskursus rasional, melainkan dalam respons emosional yang dipicu oleh konten digital. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai pseudo-deliberation, yaitu diskusi publik yang tampak aktif tetapi sebenarnya tidak menghasilkan pemahaman kolektif yang lebih baik. Dalam perspektif Al-Ghazali, fenomena ini mencerminkan kegagalan fungsi akal sebagai instrumen utama dalam membedakan kebenaran dan kebatilan, karena ruang diskursus telah dipenuhi oleh retorika yang menyesatkan. Dengan demikian, buzzer politik tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga merusak fondasi epistemik demokrasi itu sendiri, yakni kemampuan masyarakat untuk berdialog secara rasional dan etis (Huda et al., 2026: 07).

Berdasarkan uraian tersebut, praktik buzzer politik tidak dapat dipandang hanya sebagai strategi komunikasi digital atau alat persaingan politik. Dalam perspektif etika politik Imam al-Ghazali, aktivitas politik harus dinilai dari tujuan, cara, dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif untuk menentukan posisi buzzer politik dalam kerangka etika dan hukum Islam.

Berdasarkan analisis terhadap konsep etika politik Imam al-Ghazali, praktik buzzer politik yang dilakukan melalui penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, kampanye hitam, dan eksploitasi emosi massa tidak dapat dipandang sebagai aktivitas komunikasi yang netral secara moral. Praktik tersebut secara substansial lebih dekat dengan kategori *namimah* (adu domba), *ghibah* (perusakan kehormatan), dan *talbīs al-ḥaqq bi al-bāṭil* (pengaburan kebenaran). Dalam kerangka etika politik al-Ghazali, tindakan semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk kezaliman komunikatif (*ẓulm al-ittiṣālī*) karena menggunakan pengaruh publik bukan untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, melainkan untuk menghasilkan dominasi persepsi dan keuntungan politik. Dengan demikian, fenomena buzzer politik yang bersifat destruktif lebih tepat dipahami sebagai penyimpangan etika politik Islam yang menghasilkan mafsadah sosial, bukan sekadar strategi komunikasi modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, fenomena buzzer politik di Indonesia menunjukkan perubahan fungsi komunikasi politik digital dari sarana penyampaian informasi menjadi instrumen pembentukan opini publik melalui penguatan narasi, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan manipulasi persepsi. Praktik tersebut memperkuat budaya *post-truth*, yaitu kondisi ketika viralitas dan emosi lebih dominan dibandingkan validitas informasi, sehingga berdampak pada meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan publik, dan melemahnya kualitas demokrasi serta ruang publik digital.

Dalam perspektif etika politik Imam Al-Ghazali, meskipun fenomena buzzer tidak dibahas secara langsung karena perbedaan konteks zaman, prinsip etika yang beliau rumuskan tetap relevan untuk digunakan sebagai alat analisis. Al-Ghazali menekankan bahwa penggunaan pengaruh dan penyampaian informasi harus berlandaskan kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), amanah, serta verifikasi kebenaran (*tahqīq al-'ilm*), serta menjauhi praktik dusta, *ghibah*, dan *adu domba* (*namimah*). Berdasarkan kerangka tersebut, praktik buzzer politik yang memanipulasi informasi dan menggiring opini publik dapat dipahami sebagai bentuk *fasād* (kerusakan sosial) yang diwujudkan melalui *ẓulm* (kezaliman dalam komunikasi), karena mengaburkan kebenaran, melemahkan fungsi akal publik, dan menjauhkan politik dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Abdulqadir Sulaiman, M., bashir abdullah, I., & Diya'uddeen Balarabe, M. (2025). Fake News, Social Media and National Security: World View and Islamic Perspective. *Journal of Learning on History and Social Sciences*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.61796/jlhss.v2i11.1515>
- Al-ghazali. (1964). *GHAZALI'S BOOK OF COUNSEL FOR KINGS (NASIHAT AL-MULK)*.pdf (H. Jalal & H.D. ISAACS (eds.); Translated). Oxford University Press, Amen House, London E.C.4.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Juz I). Dar al-Ma'rifah.

- Al-Ghazali, A. H. (2023). *Ihya 'Ulum al-Din Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama* (Vol. 5). Republika.
- Al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (1956). *Al-Munqidh min al-Dalāl wa Mawṣil ilā Dhī al-'Izzah wa al-Jalāl* (Jamil Ṣalībā; Kāmil 'Ayyād (ed.)). Maṭba'at al-Jāmi'ah al-Sūriyyah.
- Al-Ghazali, I. (1993). *Terjemah Ihya' Ulumiddin* (D. in'am Fadholi (ed.)). CV. Asy Syifa'.
- Anugrah, B. (2020). Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3).
- Efendi, S. (2023). *Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka*. 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Fahmi, M. (2017). *Prinsip dasar hukum politik islam dalam perspektif Al-Quran*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>
- Fauzi, S. R. A. (2022). Komersial Jasa Buzzer Twitter menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1).
- Huda, F., Sukmana, O., & Efendi, T. D. (2026). *International Journal of Economics , Management and Social Science The Crisis of Trust in Democratic Institutions : Populism , Post-Truth Politics , and the Erosion of Social Capital as Threats to Civil Society Cohesion in Contemporary Political Systems*. 9(1).
- Ihsan, A. (2025). Dampak Media Digital terhadap Komunikasi Politik. *Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(3), 20–28. <https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1043>
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*.
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 260–275. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313>
- Mir, D. K. H., & Anjum, D. M. R. (2025). Universal Ethics for a Divided World: Maqasid al-Shari'ah and the Pursuit of Human Brotherhood. *Journal of Islamic Studies and Culture*. <https://doi.org/10.15640/jisc.v13p3>
- Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial. *Jurnal Diakom*, 2(2).
- Mutiullah, M. Y. N. (2023). Al-Ghazali in the Political Ethics and Governance: An Analytical Studies on Al-Tibbr al-Masbūk fi Naṣiḥah al-Mulk. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2), 183–208. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i2.9761>
- Nandito Nandito, Fiqri Udayana, Raul Rizki Muhammad Kemal, Muhamad Daffa Fauzan, & Arfian Suryasuciramdhan. (2025). Propaganda Buzzer dalam Iklan Digital Kontemporer: Strategi Komunikasi, Persepsi, dan Dampaknya. *Dialogika : Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1(3), 94–113. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.420>
- Nurul Jannah Lailatul Fitria. (2023). Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 57–69. <https://doi.org/10.32734/politeia.v15i1.8724>
- Rasyidin, M., & Nura, A. (2023). Relevansi Pemikiran Politik Al-Ghazali pada Sistem

- Politik Kontemporer. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa*, 8(1).
- Sabil, J., & Fazira, N. (2024). *The Maqashid Sharia Perspective on Women ' s Involvement in Supporting Family Livelihoods in Jantho City*. 4(2), 263–272.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4vi2.4116>
- Sulistya A, A., & Lianingsih, N. (2024). Digital Political Dynamics: The Influence of Social Media on Election Participation, in the 2024 Election. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(4), 104–109.
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i4.163>
- Taja, N., Hakim, A., & Faqihuddin, A. (2025). The Interplay of Morality and Social Order in Al-Ghazali's Thought. *West Science Social and Humanities Studies*, 3(05), 738–748. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v3i05.1920>
- Wahyudi, I. (2025). SOCIAL MEDIA ETHICS IN THE POST-TRUTH ERA : IBN MISKAWAIH ' S AND MOHAMMED ARKOUN ' S THOUGHT ON DIGITAL LITERACY. *Islamic Thought Review*, 3.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/itr.v3i2.9798>
- Wulandari, C. D. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Avant Garde*, 11(1), 134.
<https://doi.org/10.36080/ag.v11i1.2380>
- Zahratul, I., & Andriansyah. (2019). *The concept of ethics in leadership according to imam al-ghazali thought*. 750–758.
- Zikrullah, & Mena Sari. (2024). Etika Komunikasi Politik dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(2), 305–322.
<https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.2.305-322>

